



## **P U T U S A N**

**Nomor : 843/Pdt.G/2010/PA. Tgr.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan cerai talak yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Perusahaan, Tempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

**TERMOHON**, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan tidak diketahui, semula bertempat tinggal di Kabupaten Denpasar Selatan, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat terperkara;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya bertanggal 28 Desember 2010, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan register Nomor 843/Pdt.G/2010/PA.Tgr. tanggal 28 Desember 2010, telah mengajukan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 17 September 1995, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Utara, Kabupaten Bitung sebagaimana bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 10/62/IX/1995, tertanggal 17 September 1995;
- . Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Bitung selama 4 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman di Denpasar selama 7 tahun;
- . Bahwa selama itu Pemohon dan Termohon telah kumpul layaknya suami isteri, dan dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak, dan anak-anak tersebut saat ini satu ikut bersama Pemohon dan satu ikut Termohon;
- . Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan dengan rukun dan baik, namun pada bulan Desember 2006 keadaan rumah tangga sudah mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh :
  - a. Termohon sering minta cerai dari Pemohon tanpa alasan yang jelas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Termohon diketahui memiliki hubungan kasih dengan laki-laki lain yang bernama A, dan hal ini diakui sendiri oleh Termohon;
- . Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Maret 2007 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin Pemohon;
- . Bahwa selama kepergiannya tersebut, Termohon tidak pernah memberi kabar kepada Pemohon, dan Pemohon telah berusaha mencari Termohon, antara lain di rumah orang tua Termohon, akan tetapi tidak bertemu, dan orang tua Termohon mengatakan tidak mengetahui di mana Termohon berada;
- . Bahwa kepergian Termohon seperti dijelaskan di atas telah menyusahkan Pemohon baik secara lahir maupun batin, karena Pemohon harus menjalani kehidupan rumah tangga seorang diri. Kepergian Termohon tersebut sampai saat ini sudah 3 (tiga) tahun lebih tanpa ada tanda-tanda akan kembali, oleh sebab itu Pemohon sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Termohon dimasa yang akan datang;
- . Bahwa dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tenggarong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
- . Memberi izin kepada PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Tenggarong ;
- . Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir secara prinsipal di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana berita acara relaas panggilan Nomor 843/Pdt.G/2010/PA.Tgr. tanggal 30 Desember 2010 dan 31 Januari 2011;

Bahwa Termohon maupun wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan menurut Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek), di samping itu Termohon tidak pula mengajukan eksepsi (tangkisan) terhadap permohonan Termohon, dan ternyata permohonan Pemohon secara formal cukup beralasan dan tidak melawan hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar mau bersabar dan kumpul kembali bersama Termohon, namun tidak berhasil dan setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya.

Bahwa untuk menguatkan kebenaran dari dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di persidangan sebagai berikut :

Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 10/62/IX/1995, tertanggal 17 September 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Bitung Kabupaten Bitung tanggal 14 Juli 2010 ( P.1 ).

Bukti Saksi.

SAKSI PEMOHON I, 41 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena bersaudara sepupu;
- bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, saksi tahu pernikahannya tahun 1995;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Bitung selama 4 tahun dan Denpasar selama 7 tahun dan sudah mempunyai dua orang anak;
- bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, namun sekarang sejak tahun 2006 sudah tidak rukun lagi, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarena Termohon menjalin hubungan kasih dengan laki-laki lain;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2007, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak diketahui alamatnya;
- bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha mencari keberadaan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan menerima dan telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah menyatakan cukup segala sesuatunya dan selanjutnya mohon keputusan atas perkara ini.

Bahwa Pemohon hanya mengajukan satu orang saksi, akan tetapi untuk melengkapi pembuktiannya Pemohon di depan persidangan atas persetujuan majelis hakim telah mengucapkan sumpah pelengkap (suplatoir) sebagai tersebut dalam berita acara dan putusan sela;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini perlu diperhatikan hal-hal yang telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini.

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas.

Menimbang, bahwa oleh Majelis Hakim telah diupayakan penasihatannya kepada Pemohon, agar mau hidup rukun kembali bersama Termohon, namun tidak berhasil, maka harus dinyatakan bahwa maksud dari pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Termohon maupun wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan menurut Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek), di samping itu Termohon tidak pula mengajukan eksepsi (tangkisan) terhadap permohonan Pemohon, dan ternyata permohonan Pemohon secara formal cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda ( P.1 ), maka harus dinyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon benar terikat hubungan suami istri yang sah sehingga menurut hukum telah berkapasitas sebagai pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa mengenai alasan pokok yang diajukan oleh Pemohon, maka dapat dipertimbangkan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah dapat dibuktikan oleh Pemohon dengan keterangan satu orang saksi dan sumpah pelengkap yang pada intinya menjelaskan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun rukun lagi, disebabkan selalu terjadi perselisihan dan akhirnya berpisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan hingga kini tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri.

Menimbang, bahwa dengan berpisahnya antara Pemohon dengan Termohon sejak Maret 2007 yang lalu dan hingga perkara ini di putus oleh Pengadilan Agama Tenggara, Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul kembali sebagaimana sedia kala dalam satu rumah tangga, maka hal tersebut adalah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Termohon dengan Termohon dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga, oleh karena itu berdasarkan pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam, maka dalil-dalil permohonan Termohon dapat dibenarkan menurut hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon seperti apa yang telah dipertimbangkan di atas apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan, oleh sebab itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak, agar keduanya terlepas dari perselisihan dan pertengkaran serta penderitaan yang berkepanjangan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon tetap berketetapan hati untuk mentalak Termohon, menjadi petunjuk kepada Majelis Hakim bahwa sudah cukup alasan suami istri tersebut tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga, yang berarti telah terpenuhilah maksud dari pasal 39 ayat ( 2 ) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 70 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sehingga permohonan Termohon tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT. dalam Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama semua biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dinyatakan dikesampingkan.

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

## MENGADILI

- Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- Memberi izin kepada PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap TERMOHON, di depan sidang Pengadilan Agama Tenggara ;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul karena perkara ini sebesar Rp.381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Tenggara pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2011 M. bertepatan dengan tanggal 8 Jumadilakhir 1432 H., dengan **Drs. H. M. Azhari,M.H.I.** sebagai Ketua Majelis,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurita Hedayanti, S.A M.H. dan, PANJI NUGRAHA RUHIAT, S.H.I, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini ducapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Safiah**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

**K e t u a**

**Anggota,**

**Drs. H. M.AZHARI, M.H.I.**

**YURITA HELDAYANTI, S.Ag.M.H.**

**Anggota,**

**Panitera Pengganti**

**PANJI NUGRAHA RUHIAT, S.H.I, M.H.**

**Dra. Safiah.**

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp.	295.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Materai	: Rp.	6.000,00

---

Jumlah : Rp 381.000,00  
( Tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai aslinya.

Tenggarong, 19 Mei 2011

**PANITERA,**

**Drs. ASRIE, S.H. M.H.**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)